



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN SUPERVISI
PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI APLIKASI
MONITORING CENTER FOR PREVENTION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi potensi dan resiko korupsi di Pemerintah Daerah, maka perlu adanya rencana aksi pencegahan korupsi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk mewujudkan komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi melalui Aplikasi *Monitoring Center For Prevention*, maka perlu menetapkan pedoman pelaksanaan monitoring dan supervisi pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring Dan Supervisi Pencegahan Korupsi Melalui Aplikasi *Monitoring Center For Prevention*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);



7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN SUPERVISI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI APLIKASI *MONITORING CENTER FOR PREVENTION*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah hasil pemetaan terhadap beberapa permasalahan pada perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengadaan barang dan jasa, perizinan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, manajemen Aparatur Sipil Negara, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah yang dinilai memiliki potensi risiko terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
3. Tim Pembangun adalah tim yang bertugas melakukan koordinasi, monitoring, supervisi dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta dan dibentuk oleh Sekretaris Daerah.
4. Aplikasi *Monitoring Center for Prevention* adalah aplikasi digunakan sebagai *tools* dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi atas progress Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.



6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk membangun sistem dan langkah perbaikan tata kelola pemerintahan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk mengurangi resiko dan potensi korupsi di Pemerintah Daerah serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB II AREA INTERVENSI

Pasal 4

Area Intervensi Rencana Aksi meliputi:

- a. perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. pengadaan barang dan jasa;
- c. perizinan;
- d. APIP;
- e. manajemen Aparatur Sipil Negara;
- f. optimalisasi pajak daerah; dan
- g. manajemen aset daerah.

BAB III PELAKSANAAN RENCANA AKSI

Pasal 5

- (1) Rencana Aksi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mengampu area intervensi sesuai dengan tahapan dan target yang telah ditetapkan.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Tim Pembangun.
- (3) Tim Pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun Rincian Rencana Aksi yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi di bidang pengawasan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja.



- (4) Pembentukan Tim Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Rincian Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja melaksanakan tahapan Rencana Aksi sesuai alokasi waktu yang ditetapkan.
- (2) Hasil pelaksanaan Rencana Aksi dilaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku pengarah Tim Pembangun.

BAB IV TIM PEMBANGUN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi dibentuk Tim Pembangun yang terdiri atas:
 - a. tim pembina; dan
 - b. tim teknis area intervensi.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tim yang memiliki ketugasan untuk melaksanakan pembinaan dan evaluasi capaian nilai pada setiap area intervensi.
- (3) Tim Teknis Area Intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Tim yang memiliki ketugasan untuk menyusun rencana aksi pada setiap area intervensi.
- (4) Tim Teknis Area Intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Tim Teknis Area Intervensi bidang:
 - a. perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pengadaan barang dan jasa;
 - c. perizinan;
 - d. APIP;
 - e. manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - f. optimalisasi pajak daerah; dan
 - g. manajemen aset daerah.
- (5) Tim Pembina dan Tim Teknis Area Intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



BAB V
PERSIAPAN, IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA AKSI

Pasal 8

- (1) Persiapan pelaksanaan Rencana Aksi meliputi sosialisasi pelaksanaan Rencana Aksi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait yang dilaksanakan oleh Tim Pembangun.
- (2) Implementasi Rencana Aksi meliputi konsultasi teknis/pendampingan dalam rangka penyempurnaan capaian Rencana Aksi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh Tim Teknis.
- (3) Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam bentuk pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi secara terus menerus dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi di bidang pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2022
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 24

